

EKSISTENSI STATUS HAK ATAS TANAH PEMBERIAN KALIMBUBU KEPADA ANAK BERU PADA ADAT KARO DI KECAMATAN DOLAT RAYAT KABUPATEN KARO

Oleh :

Samsul Sembiring¹

Runtung Sitepu²

Rosnidar Sembiring³

Maria Kaban⁴

Universitas Sumatera Utara

Alamat: JL. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara (20155).

Korespondensi Penulis: samsulsembiring88@gmail.com

***Abstract.** Karo customary inheritance law has the principle that only the male party is made the main heir, while the female party is also considered as the heir obtained on the basis of keleng ate, which is a gift from her brother on the basis of affection, but this is not mandatory. In the case of giving tanah pemere kalimbubu, the Karo indigenous people do it orally only, not with written evidence or written records about the land given by the kalimbubu, because the Karo indigenous people are based on trust between families, if it is done in writing, it is considered that they do not trust each other. Giving is usually done by knowing by rakut sitelu, namely senina, kalimbubu and anak beru. The formulation of the problem in this study is: How is the procedure for granting land for giving kalimbubu to children in Karo customs in Dolat Rayat District, Karo Regency. How is the existence of land giving kalimbubu to children in Karo customs in Dolat Rayat District, Karo Regency. How is the existence of the status of land rights granting kalimbubu to children in Karo customs in Dolat Rayat District, Karo Regency. The research method used in this study is an empirical juridical research method and the nature of this research is descriptive analysis. The source of data in this study is secondary data, namely primary,*

Received February 29, 2024; Revised March 04, 2024; March 06, 2024

*Corresponding author: admin@mediaakademik.com

EKSISTENSI STATUS HAK ATAS TANAH PEMBERIAN KALIMBUBU KEPADA ANAK BERU PADA ADAT KARO DI KECAMATAN DOLAT RAYAT KABUPATEN KARO

secondary and tertiary legal materials. The data collection techniques used are literature studies and field studies. Data analysis using qualitative methods is then drawn conclusions using deductive methods. That the procedure for granting land for granting kalimbubu to the karo indigenous people in dolat rayat sub-district, karo regency is carried out in rungun known and attended by rakut sitelu parties, namely senina, kalimbubu, and anak beru. The giving of taneh pemere kalimbubu to the karo indigenous people is done orally only, not with written evidence or written records about the land given by the kalimbubu, because the karo indigenous people are based on trust between fellow families, if done in writing it is considered that they do not trust each other. The existence of land given by kalimbubu to indigenous karo peoples puts men and women in an unequal position. Sons as clan bearers receive honors in various customary events, including in the process of distributing inheritance, due to the nature of the karo people who uphold customary law. The Karo indigenous people are generally very firm, that children are worthy of being heirs and daughters get a share of inheritance or just a gift from a brother. Daughters get a share of inheritance or just gifts from brothers as a sign of affection and appreciation, Karo women have received inheritance albeit in a very small amount called taneh pemere kalimbubu. The existence of the status of land rights granted by kalimbubu to the karo indigenous people in Dolat Rayat District, Karo Regency is a right-of-use land that can be used by children until they die and is valid for generations. If the child wants to improve the status of land rights or even sell the land, the child must ask permission from the kalimbubu party as a sign of approval, the kalimbubu must be involved in all matters related to the kalimbubu pemere taneh, but the improvement of the status of land rights from right of use to property rights in Dolat Rayat District is still rare and has never even been done.

Keywords: *Kalimbubu, Anak Beru, Customary Land of Karo Tribe People, Taneh Pemere Kalimbubu.*

Abstrak. Hukum waris adat Karo memiliki prinsip bahwa hanya pihak laki-laki saja yang dijadikan sebagai ahli waris utama, sedangkan pihak perempuan juga dianggap sebagai ahli warisnya didapatkan atas dasar *keleng ate*, yaitu pemberian dari saudara laki-lakinya atas dasar kasih sayang, namun hal ini tidak wajib dilakukan. Dalam hal pemberian *taneh pemere kalimbubu* masyarakat adat Karo melakukannya secara lisan saja, tidak dengan

adanya bukti tertulis atau catatan tertulis mengenai tanah pemberian *kalimbubu* tersebut, dikarenakan masyarakat adat Karo berlandaskan kepercayaan antara sesama keluarga, apabila dilakukan dengan secara tertulis maka dianggap bahwa mereka tidak saling percaya satu sama lainnya. Pemberian biasanya dilakukan dengan diketahui oleh *rakut sitelu* yaitu *senina*, *kalimbubu* dan *anak beru*. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana tata cara pemberian tanah pemberian *kalimbubu* kepada *anak beru* pada adat Karo di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo. Bagaimana eksistensi tanah pemberian *kalimbubu* kepada *anak beru* pada adat Karo di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo. Bagaimana eksistensi status hak atas tanah pemberian *kalimbubu* kepada *anak beru* pada adat Karo di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dan Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data menggunakan metode kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Bahwa tata cara pemberian tanah pemberian *kalimbubu* pada masyarakat adat karo di kecamatan dolat rayat kabupaten karo dilakukan dalam *runggun* yang diketahui dan dihadiri oleh pihak *rakut sitelu* yaitu *senina*, *kalimbubu*, dan *anak beru*. Pemberian *taneh pemere kalimbubu* pada masyarakat adat karo dilakukan dengan secara lisan saja, tidak dengan adanya bukti tertulis atau catatan tertulis mengenai tanah pemberian *kalimbubu* tersebut, dikarenakan masyarakat adat karo berlandaskan kepercayaan antara sesama keluarga, apabila dilakukan dengan secara tertulis maka dianggap bahwa mereka tidak saling percaya satu sama lain. Eksistensi tanah pemberian *kalimbubu* pada masyarakat adat karo menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang tidak seimbang. Anak laki-laki sebagai pembawa marga mendapatkan kehormatan-kehormatan di dalam berbagai peristiwa adat, termasuk di dalamnya pada proses pembagian harta waris, dikarenakan sifat dasar orang karo yang memegang teguh hukum adat. Masyarakat adat Karo umumnya sangat berpendirian teguh, bahwasanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris dan anak perempuan mendapatkan bagian waris atau sekedar pemberian dari saudara laki-laki. Anak perempuan mendapatkan bagian waris atau sekedar pemberian dari saudara laki-laki sebagai tanda kasih sayang dan penghargaan, perempuan Karo sudah mendapatkan harta waris kendati dalam jumlah yang sangat kecil yang disebut

EKSISTENSI STATUS HAK ATAS TANAH PEMBERIAN KALIMBUBU KEPADA ANAK BERU PADA ADAT KARO DI KECAMATAN DOLAT RAYAT KABUPATEN KARO

dengan *taneh pemere kalimbubu*. Eksistensi status hak atas tanah pemberian *kalimbubu* pada masyarakat adat karo di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo adalah tanah hak pakai yang dapat dipergunakan anak beru sampai ia meninggal dunia dan berlaku secara turun temurun. Apabila *anak beru* mau meningkatkan status hak atas tanah atau bahkan menjual tanah tersebut maka pihak *anak beru* harus meminta ijin kepada pihak *kalimbubu* sebagai tanda persetujuannya, *kalimbubu* harus dilibatkan dalam segala hal yang berkaitan dengan *taneh pemere kalimbubu* tersebut, namun peningkatan status hak atas tanah dari hak pakai menjadi hak milik di Kecamatan Dolat Rayat tersebut masih jarang terjadi bahkan belum pernah dilakukan.

Kata kunci: Kalimbubu, Anak Beru, Tanah Adat Masyarakat Suku Karo, Taneh Pemere Kalimbubu.

LATAR BELAKANG

Anak perempuan mendapatkan sedikit harta waris. sebagai ahli waris dan karenanya mendapatkan bagian waris atau sekedar pemberian dari saudara laki-laki sebagai tanda kasih sayang dan penghargaan, perempuan karo mendapatkan harta waris kendati dalam jumlah yang sangat kecil yang disebut dengan *taneh pemere kalimbubu*.¹ *Kalimbubu* dalam hal ini anak laki-laki berfungsi sebagai pemberi saran ialah mereka bertanggung jawab mendengarkan kesusahan yang dialami oleh *anak berunya* sehingga kelompok ini bertanggungjawab untuk memberikan saran serta memberikan solusi bagi persoalan yang sedang dihadapi.

Kalimbubu juga memiliki sebutan sebagai *dibata ni idah* (Tuhan yang kelihatan). Konsep *kalimbubu* sebagai Tuhan kelihatan disebabkan oleh tugas dan tanggung jawab mereka yang diidentikan sebagai penasehat dalam peradatan suku Karo, dengan kata lain pada kelompok *kalimbubu* memiliki tugas mengawal keseluruhan acara yang ada dalam peradatan suku Karo. Mengawal berarti memastikan kepada sukut bahwa acara bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Selain itu *kalimbubu* juga memiliki

¹Hasil wawancara dengan Bapak Budiman Ginting, kepala desa Kubucolia, pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, jam 11.05 W.I.B.

fungsi sebagai pemberi saran, memberi nasehat dan sebagai juru damai ketika ada perselisihan.²

Pemakaian atas tanah atau ladang yang diberikan *kalimbubu* kepada *anak beru* yang disebut *taneh pemere kalimbubu* dapat dipergunakan *anak beru* semasa hidupnya sampai ia meninggal dunia bahkan tanah tersebut akan diturunkan secara turun temurun kepada anaknya sebagai ahli warisnya.³

Tanah yang diberikan *kalimbubu* kepada *anak beru*, walupun tanah tersebut dapat dipergunakan sampai ia meninggal dunia, namun tanah tersebut hanya bersifat tanah hak pakai. Apabila pihak *anak beru* mau menjual tanah tersebut maka pihak *anak beru* harus meminta ijin kepada pihak *kalimbubu* sebagai tanda persetujuannya. *Kalimbubu* harus dilibatkan dalam segala hal yang berkaitan dengan *taneh pemere kalimbubu* tersebut.⁴

Dalam hal pemberian *taneh pemere kalimbubu* masyarakat adat Karo melakukannya secara lisan saja, tidak dengan adanya bukti tertulis atau catatan tertulis mengenai tanah pemberian *kalimbubu* tersebut, dikarenakan masyarakat adat Karo berlandaskan kepercayaan antara sesama keluarga, apabila dilakukan dengan secara tertulis maka dianggap bahwa mereka tidak saling percaya satu sama lainnya. Pemberian biasanya dilakukan dengan diketahui oleh *rakut sitelu* yaitu *senina*, *kalimbubu* dan *anak beru*.⁵ Pemberian yang hanya dilakukan secara lisan saja tersebut, menimbulkan status hak atas tanah yang diberikan tidak jelas statusnya, hal ini disebabkan hukum adat karo tidak tertulis dan pada pelaksanaannya hanya berdasarkan kebiasaan yang diharuskan. Hukum tersebut merupakan bagian daripada adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶

Keputusan Mahkamah Agung No.179/K/Sip/1961 pada tanggal 23 Oktober 1961 memberi perubahan pada tatanan hukum adat masyarakat karo, terutama dalam hukum

²Hasil wawancara dengan Bapak Budiman Ginting, kepala desa Kubucolia, pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, jam 11.05 W.I.B.

³Hasil wawancara dengan Bapak Budiman Ginting, kepala desa Kubucolia, pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, jam 11.05 W.I.B.

⁴Hasil wawancara dengan Bapak Budiman Ginting, kepala desa Kubucolia, pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, jam 11.05 W.I.B.

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Budiman Ginting, kepala desa Kubucolia, pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, jam 11.05 W.I.B.

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Gunung Mas Bukit, kepala desa Sampun, pada hari Senin, tanggal 24 April 2023, jam 10.30 W.I.B.

EKSISTENSI STATUS HAK ATAS TANAH PEMBERIAN KALIMBUBU KEPADA ANAK BERU PADA ADAT KARO DI KECAMATAN DOLAT RAYAT KABUPATEN KARO

waris adat, sehingga anak perempuan dan anak laki-laki bersama berhak atas harta warisan, dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian perempuan.

Masyarakat adat Karo mengetahui tentang keberadaan yurisprudensi yang menyamakan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan tersebut, hanya saja masyarakat lebih memilih untuk menggunakan hukum adat yang sudah berkembang dalam hal pembagian warisan. Hal tersebut dikarenakan, masyarakat sangat menjunjung tinggi hukum adat yang berlaku dan merasa masih lebih nyaman untuk menggunakannya serta sebagai sebuah penghormatan kepada leluhur dan nenek moyang yang telah dengan susah payah menciptakan hukum tersebut.⁷

Cepat ataupun lambat masyarakat akan mengalami perubahan pola pikir yang dari waktu ke waktu terus berkembang, masing-masing pihak tidak menyadari hak dan kewajiban, sehingga terjadi perselisihan pendapat dan tidak menemukan penyelesaiannya dimana anggota keluarga yang bersangkutan sudah dipengaruhi beberapa faktor kepentingan pribadi dan kebendaan, seperti kebutuhan hidup, sehingga membuat renggangnya ikatan kekerabatan satu sama lain. Klaim milik pribadi dengan batasan yang telah ada sebelumnya juga menjadi bagian dari permasalahan-permasalahan terkait keberadaan *tanah kalimbubu*, karena tanah merupakan turunan yang ditinggalkan oleh para leluhur dan jatuh dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara pemberian tanah pemberian *kalimbubu* kepada *anak beru* pada adat Karo di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo?
2. Bagaimana eksistensi tanah pemberian *kalimbubu* kepada *anak beru* pada adat Karo di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo?
3. Bagaimana eksistensi status hak atas tanah pemberian *kalimbubu* kepada *anak beru* pada adat Karo di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan merupakan yuridis empiris, Sifat penelitian yang digunakan ialah deskriptif analisis. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Karo yang bertempat tinggal di desa Kubucolia dan desa Sampun Kecamatan Dolat Rayat

Kabupaten Karo. Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, metode pengolahan yang digunakan yakni analisis dengan cara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Cara Pemberian Tanah Pemberian *Kalimbubu* Pada Masyarakat Adat Karo Di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo

1. Peranan Rakut Sitelu Dalam Masyarakat Adat Karo

a. *Kalimbubu*

Di dalam sistem interaksi ini tidak ada yang berada di dalam posisi paling tinggi dan rendah semua sama dalam pengertian bahwa mereka merupakan sistem kekerabatan yang tak terpisahkan hanya saja yang membedakan mereka ialah tugas dan tanggung jawab mereka ketika peradatan berlangsung. *Kalimbubu* memiliki tanggung jawab sebagai kelompok pemberi dara bagi keluarga.

Kalimbubu juga memiliki sebutan sebagai *dibata ni idah* (Tuhan yang kelihatan). Konsep *kalimbubu* sebagai Tuhan kelihatan disebabkan oleh tugas dan tanggung jawab mereka yang diidentikan sebagai penasehat dalam peradatan suku Karo, dengan kata lain pada kelompok *kalimbubu* memiliki tugas mengawal keseluruhan acara yang ada dalam peradatan suku Karo. Mengawal berarti memastikan kepada sukut bahwa acara bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Selain itu *kalimbubu* juga memiliki fungsi sebagai pemberi saran, memberi nasehat dan sebagai juru damai ketika ada perselisihan.

Fungsi *kalimbubu* sebagai pemberi saran ialah mereka bertanggung jawab mendengarkan kesusahan yang dialami oleh anak berunya sehingga kelompok ini bertanggungjawab untuk memberikan saran serta memberikan solusi bagi persoalan yang sedang dihadapi. Kelompok ini sangat penting dalam peradatan suku Karo. Sebab mereka sangat dibutuhkan. *Kalimbubu* juga memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam peradatan karena memang mereka sangat diperlukan sebagai wakil dari pihak perempuan yang akan menikah kalau berdasarkan adat perkawinan. Tanpa kelompok *kalimbubu* ini acara peradatan suku Karo tidak bisa dilaksanakan.

EKSISTENSI STATUS HAK ATAS TANAH PEMBERIAN KALIMBUBU KEPADA ANAK BERU PADA ADAT KARO DI KECAMATAN DOLAT RAYAT KABUPATEN KARO

Dari sisi sosialnya kalimbubu akan berusaha menolong keluargaterdekatnya, sebab keluarga terdekatnya juga akan bersikap sebagaimana mestinya. Kemudian kalimbubu juga erat kaitannya sebagai juru damai di dalam permasalahan yang terjadi di keluarga orang Karo. Ketika ada permasalahan antar sanak keluarga, *kalimbubu* menjadi tempat untuk mengadu dan diharapkan bisa menyelesaikannya. *Kalimbubu* memakai kekuatan perannya sebagai orang yang dianggap bijaksana. Oleh sebab itu permasalahan yang terjadi kalau *kalimbubu* mengetahuinya. Sebisanya masalah itu akan terselesaikan dengan adil dan damai.⁸ Selanjutnya dari hubungan berelasi dengan *kalimbubu* biasanya orang yang dianggap *kalimbubu* keluarga tidak bisa sembarangan berbicara kepada *kalimbubu*, artinya orang-orang harus bersikap ramah, sopan santun dan tahu tata krama. Hal ini diterapkan demi menjaga hubungan keluarga dengan pihak *kalimbubu*, sebab *kalimbubu* dalam setiap peradatan apapun kehidupan lainnya dibutuhkan sehingga tidak bisa dan diharapkan tidak boleh mengalami perselisihan kepada pihak *kalimbubu* keluarganya.

Kalimbubu menjadi pembentuk identitas sosial dikarenakan dalam kelompok ini, orang-orang yang di dalamnya akan hidup sebagai orang yang mengatur dan menyelaraskan tatanan kehidupan yang tidak baik ataupun perlu mengalami keteraturan. Kalimbubu diharapkan menjadi orang yang paling bijaksana dan bersikap adil kepada orang lain, sebab penghargaan kepada pihak *kalimbubu* sangat tinggi diberikan. Oleh sebab itu *kalimbubu* harus bisa mengatur tatanan kehidupan dan membantu orang lain secara kemanusiaan sebab posisi mereka sangat baik untuk melakukan perubahan-perubahan sosial yang signifikan.

b. Senina/Sembuyak

Senina pada umumnya dikaitkan dengan kelompok yang bertanggung jawab terhadap seluruh upacara adat *sukut* (pemilik pesta). *Senina* artinya satu pendapat atau satu kata, dengan kata lain *senina/sembuyak* adalah penyambung lidah keluarga Ketika peradatan berlangsung mereka turut mendamping keluarga yang akan melaksanakan peradatan. Sehingga *senina* diambil dari orang yang satu merga dengan pemilik pesta meski tidak saudara kandung.

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Gunung Mas Bukit, kepala desa Sampun, pada hariSenin, tanggal 24 April 2023, jam 10.30 W.I.B

Kemudian *senina* juga memiliki fungsi sebagai teman sharing tentang apa yang menjadi pergumulan jika dikaitkan dengan pesta peradatan, pemilik pesta akan berdiskusi dengan seninanya untuk menanyakan bagaimana persiapan pesta dan apa saja yang akan dipersiapkan untuk melancarkan acara tersebut.

Kemudian *sembuyak*, kelompok ini merupakan yang satu merge dengan pemilik pesta tetapi berasal dari keturunan yang sama atau kandung (laki-laki). Jika di dalam posisi pesta kedudukan mereka hampir sama dengan *senina* karena memiliki fungsi dan peran hampir sama sebagai pengatur dan bertanggungjawab atas peradatan yang akan dilakukan.⁹

Intinya *senina/sembuyak* ialah kelompok yang memiliki hubungan yang dekat kepada yang akan melaksanakan pesta. Merekalah yang akan bertanggungjawab akan peradatan yang dilakukan saudaranya. Jika dilihat dari tugas mereka ini, pemilik pesta diharapkan harus bersikap peduli dan menjunjung tinggi persaudaraan kepada kelompok ini, sebab mereka adalah wakil mereka ketika mereka adalah keluarga terdekat dari pemilik pesta.

Oleh sebab itu kelompok ini menjadi pembentuk identitas sosial dikarenakan mereka ialah orang yang akan menjadi pendamping keluarga ketika mengalami kesusahan atau pun akan melaksanakan peradatan. Kelompok mereka inilah yang mendampingi dan akan mengatur segala persiapannya. Kalau dikaitkan dengan kehidupan pada umumnya kelompok ini menjadi kelompok yang paling dekat dengan keluarga yang akan melaksanakan pesta. Oleh sebab itu menjadi kelompok ini berarti menjadi orang yang selalu ada buat orang lain. Dengan kata lain kelompok *senina* ini bisa menjadi pembentuk identitas dikarenakan mereka memiliki fungsi selain di atas sebagai pendamping keluarga atau bisa dikatakan sebagai malaikat yang bertanggungjawab untuk membantu dan selalu ada buat keluarga yang mengangkat mereka sebagai *senina/sembuyak* dalam keluarganya.

c. Anak Beru

Anak beru ialah kelompok yang satu merge dengan pemilik pesta atau keluarga merge tertentu (tetapi yang perempuan, kalau *senina* tadi laiki, *anak beru* perempuan). Tugas dari *anak beru* ialah mengatur jalannya musyawarah/*runggu*,

⁹Hasil wawancara dengan Bapak Gunung Mas Bukit, kepala desa Sampun, pada hari Senin, tanggal 24 April 2023, jam 10.30 W.I.B

EKSISTENSI STATUS HAK ATAS TANAH PEMBERIAN KALIMBUBU KEPADA ANAK BERU PADA ADAT KARO DI KECAMATAN DOLAT RAYAT KABUPATEN KARO

mereka mengatur jalannya musyawarah, mereka yang akan menjembatani diskusi yang sedang berlangsung antara *kalimbubu*, *senina* dan *anak beru*. Segala sesuatu yang dibicarakan kemudian dicatat oleh pihak *anak beru* agar mereka tahu apa yang akan dikerjakan. Kemudian mereka menyiapkan hidangan pesta, artinya mereka menyiapkan dari mulai menyiapkan perkakas alat masak, membeli kebutuhan masak dan memasaknya serta menghidangkannya kepada tamu yang hadir.

Selain itu mereka berkewajiban memberi kabar/undangan ketika akan dilaksanakan peradatan kepada keluarga terdekat, undangan pelaksanaan peradatan harus sampai kepada kerabat dan tidak boleh tidak disampaikan sebab orang Karo pada umumnya sangat sensitif kalau tidak di undang langsung. Dan tugas *anak beru* lainnya ialah menjadwalkan pertemuan keluarga, ketika ada perihal yang akan disampaikan kepada keluarga terdekat mereka juga bertanggungjawab untuk menyampaikannya dan menjadi juru damai *kalimbubunya*. Jika terjadi perselisihan antara *kalimbubu* dengan orang lain, *anak beru* berkewajiban menjadi juru damai, karena *anak beru* merupakan saudara terdekat dari *kalimbubunya*.

Kelompok ini bisa dikatakan adalah tim sukses di dalam menyelesaikan adat yang akan sedang berlangsung. karena begitu pentingnya peran mereka dalam struktur peradatan masyarakat Karo, pada umumnya masyarakat Karo akan menyayangi *anak beru* mereka karena merekalah yang akan mempersiapkan dari persiapan acara hingga sampai acara selesai. Kelompok ini bisa menjadikan dirinya sebagai pembentuk identitas karena kelompok ini menawarkan suatu sistem kekerabatan sosial yang sangat baik. Mereka membuat kekerabatan suku Karo begitu erat. Begitulah kehidupan orang Karo sangat erat dan saling memperhatikan sesamanya.

Oleh sebab itu ketiga unsur ini selalu akan bersinggungan dengan kehidupan masyarakat Karo. Dimana ada kegiatan masyarakat Orang Karo, kemalangan, perkawinan bahkan perselisihan ketiga unsur ini pasti ada sebagai suatu sistem kekerabatan yang menolong. Ini menandakan orang karo sangat berhubungan satu dengan lainnya, sehingga dapat dikatakan raket si telu menjadi sumber interaksi didalam konteks bermasyarakat. Selain itu mereka menjadi jalinan sosial yang sudah terstruktur dalam kehidupan orang Karo meski tidak secara organisatoris melainkan secara budaya terlebih kepada kesadaran diri dalam tiap individu orang

Karo. Oleh sebab itu pada umumnya orang Karo sudah bisa memposisikan dirinya sebagai apa, dan tugasnya apa dalam suatu peradatan suku Karo. semua jalinan ketiga kelompok social ini berjalan begitu seterusnya. Sehingga memang dibutuhkan kedewasaan diri ketika berada diantara salah satu kelompok sosial tersebut. Dari penjelasan diatas, ketiga kelompok social diatas tidak hanya dipandang sebagai suatu struktur budaya saja, melainkan ialah suatu perekat sosial didalam suku Karo.

Kita tidak hanya menghormati kalimbubu sangat ada peradatan, kita tidak hanya berempati dengan senina ketika ada masalah dengan *kalimbubu* atau orang lain, kita tidak hanya menyayangi anak beru ketika mau melaksanakan adat. Semua didasari karena ketiga kelompok sosial.budaya ini menjadi kebutuhan dasar bersama yang di hidupi dalam sektor-sektor kehidupan yang lebih luas. Sehingga *rakut si telu* menjadi kekuatan sosial yang mampu mempertahankan sistem sosial yang sudah terjalin diantara ketiga kelompok tersebut. Dengan kata lain ketiga kelompok tersebut menjadi landasan masyarakat suku Karo dimanapun berada.

2. Pelaksanaan Hukum Waris Di Kabupaten Karo

Dalam kasus pembagian harta waris bagi anak perempuan, misalnya, hukum adat Karo dengan tegas menyebutkan bahwa perempuan, baik dalam statusnya sebagai anak ataupun janda tidak disebut sebagai ahli waris dan karenanya tidak mendapatkan bagian dari harta waris. Walaupun dalam kasus-kasus tertentu, ada anak perempuan yang mendapatkan harta waris, itu bukan karena kapasitas mereka sebagai ahli waris. Mereka menerima harta waris itu karena semata-mata pemberian saudaranya yang disebut dengan pemberian kelang ate.

Putusan Mahkamah Agung tahun 1961 yang menetapkan anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris yang memiliki kedudukan yang sama. Implikasinya, anak perempuan harus mendapat bagian yang sama sebagaimana anak laki-laki. Ternyata di sebagian masyarakat Indonesia, menempatkan anakanak laki dan perempuan sebagai ahli waris telah menjadi kesadaran batin masyarakat sebagaimana terdapat pada masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan bilateral atau parental.

Persoalan tidak ditempatkannya anak perempuan sebagai ahli waris sebagaimana yang berlaku di Tanah Karo, sempat mencuat dan menjadi persoalan nasional ketika para pihak yang bersengketa mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri Kabanjahe,

EKSISTENSI STATUS HAK ATAS TANAH PEMBERIAN KALIMBUBU KEPADA ANAK BERU PADA ADAT KARO DI KECAMATAN DOLAT RAYAT KABUPATEN KARO

Pengadilan Tinggi sampai kasasi ke Mahkamah Agung. Akhirnya, pada tanggal 23 Oktober 1961 keluarlah keputusan Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961 yang menolak kasasi yang diajukan penggugat.¹⁰

Mahkamah Agung memutuskan bahwa anak perempuan (dalam gugatan tersebut) memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki dalam hal mewarisi harta dari kedua orang tuanya. Pada intinya, putusan tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan rasa perikemanusiaan dan keadilan umum dan atas hakikat persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan, sekaligus mempertimbangkan hukum yang hidup di seluruh Indonesia, bahwa anak perempuan, sebagaimana anak laki-laki, harus diposisikan sebagai ahli waris dan memiliki kedudukan yang sama. Intinya, anak perempuan juga berhak mewarisi harta orang tuanya.¹¹

Setelah lahirnya keputusan Mahkamah Agung tersebut, yang menurut Subekti dipandang sebagai tonggak yang bersejarah dalam proses pencapaian persamaan hak antara kaum perempuan dan laki-laki,²¹ di kalangan masyarakat Karo terjadi polemik yang relatif tajam antara yang menolak dengan tegas putusan Mahkamah Agung dengan pihak yang menerima. Begitu “hangatnya” polemik yang terjadi di tengahnya masyarakat, Bupati Karo yang saat itu dijabat oleh Matang Sitepu mengadakan seminar tentang Hukum Waris Adat Karo. Namun seminar tersebut tidak menghasilkan keputusan yang signifikan.

Respon masyarakat Karo pada waktu itu tetap saja terbelah kepada tiga kelompok, yaitu: pertama, kelompok masyarakat yang setuju dengan persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam sistem hukum waris. Tokoh yang berada pada kelompok ini adalah P. Tamboen. Menurutnya, Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 Nopember 1961 adalah keputusan yang sangat tepat dan terpuji. P. Tamboen juga menyatakan keheranannya mengapa di Tanah Karo perempuan belum dianggap sama dengan lakilaki, sehingga perempuan harus tetap dibenamkan dalam lumpur kehidupannya. Seharusnya,

¹⁰R. Subekti dan J. Tamara, *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1965, hlm. 85-88

¹¹R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, hlm. 15-16.

masih menurut Tamboen, masyarakat Karo melihat ke depan dan bukan seperti yang lazim dilakukan banyak orang melihat ke belakang.¹²

Kedua, kelompok masyarakat yang setuju adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, namun dengan catatan-catatan tertentu. Misalnya, persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan tidak berlaku dalam pewarisan tanah adat. Salah seorang tokoh yang berada pada kelompok ini adalah Dj. Ginting (istri almarhum Let. Jen. Djamin Ginting) yang mengatakan setuju dengan Keputusan Mahkamah Agung bahwa anak perempuan berhak mendapatkan harta waris sebagaimana anak laki, baik untuk harta bergerak ataupun tidak, kecuali satu hal yakni tanah adat. Adapun yang dimaksud dengan tanah adat adalah tanah pemulihen.¹³

Ketiga, kelompok yang sama sekali tidak setuju dengan persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam hal waris. Bagi mereka, dalam sistem hukum adat keduanya memang berbeda dan hal ini telah berlangsung dalam masa yang cukup panjang.¹⁴ Salah seorang tokoh yang tidak setuju dengan Keputusan Mahkamah Agung adalah Masri Singarimbun. Menurutnya, apabila sistem hukum waris masyarakat Karo diubah seperti Keputusan Mahkamah Agung, dikhawatirkan akan menimbulkan disintegrasi sosial yang hebat di tengah masyarakat Karo.¹⁵

Lepas dari itu, masyarakat Karo sudah menyatu dan merasa sangat nyaman dengan hukum adatnya. Aturan-aturan di dalam adat telah memenuhi apa yang sesungguhnya mereka butuhkan dalam hidup. Tentu bukan dalam makna material, tetapi lebih dari itu kebutuhan yang bersifat psikologis-magis-religius. Pendek kata, pola kekerabatan sangkep sitelu, merupakan pola kekerabatan yang menjamin setiap orang Karo memiliki nilai dalam konteks relasinya dengan orang lain. Pada sisi lain, kepatuhan mereka terhadap hukum adat merupakan bagian dari identitas mereka sebagai orang Karo.

Soerjono Soekanto menyebutkan beberapa teori dasar-dasar kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yaitu: (1) Indoctrination. Masyarakat patuh pada hukum karena diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Bagaimanapun juga, kaidah-kaidah

¹²Djaja S. Meliala dan Aswin Peranganing, *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, hlm. 76.

¹³*Ibid*, hlm 58

¹⁴*Ibid*

¹⁵*Ibid*

EKSISTENSI STATUS HAK ATAS TANAH PEMBERIAN KALIMBUBU KEPADA ANAK BERU PADA ADAT KARO DI KECAMATAN DOLAT RAYAT KABUPATEN KARO

telah ada sejak seseorang dilahirkan dan semua manusia menerima secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi, manusia dididik untuk mengenal, mengetahui, dan mematuhi kaidah-kaidah tersebut. (2) Habituation. Sejak kecil manusia mengalami proses sosialisasi, sehingga lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah tersebut. (3) Utility. Hukum dipatuhi karena dalam kesadaran batin masyarakat ada banyak manfaat yang bisa dipetik. Pendek kata, masyarakat patuh pada hukum karena nilai guna hukum itu sendiri. (4) Group Identification. Seseorang patuh pada hukum karena salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Implikasinya tidak jarang ada orang yang mematuhi kaidah lain hanya untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.¹⁶

Adat Karo menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang tidak seimbang. Anak laki-laki sebagai pembawa marga mendapatkan kehormatan-kehormatan di dalam pelbagai peristiwa adat, termasuk di dalamnya pada proses pembagian harta waris. Kedudukannya yang tinggi juga menempatkannya sebagai orang yang harus didahulukan, bahkan diutamakan. Menariknya, perempuan Karo sebenarnya sangat menyadari posisi yang tidak seimbang tersebut. Oleh sebab itu, ekspresi inferioritas ditunjukkan dengan sikap mengalah, tidak menuntut harta waris, dan merelakan harta orang tuanya jatuh kepada saudaranya yang laki-laki.

Disamping itu, perempuan Karo juga menyadari aturan-aturan adat yang menempatkan mereka sebagai makhluk “kelas dua” dan hal itu dirasakan sebagai sesuatu yang tidak mencerminkan keadilan. Pada satu sisi, anak perempuan biasanya menjadi tempat orang tua mengadukan pelbagai hal. Anak perempuan menjadi teman berbagi cerita. Bahkan ketika orang tua sakit, anak perempuanlah yang mengurusnya. Ini dipandang sebagai kewajiban. Bahkan tidak jarang, anak perempuan bukan hanya sekedar mengurus tetapi juga menanggung biaya pengobatannya. Dalam kenyataannya, orang tua pun merasa lebih nyaman tinggal dengan anak perempuannya ketimbang dengan anak laki-lakinya (bersama menantu perempuannya). Namun pada sisi lain, pada saat pembagian harta waris, mereka sama sekali tidak mendapatkan harta waris. Inilah sesungguhnya yang membuat perempuan Karo “protes”, walaupun ekspresinya hanya tampak dalam kata-kata.

¹⁶Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, hlm. 323

Kedua, anak perempuan mendapatkan sedikit harta waris. Terlepas apapun namanya, apakah anak perempuan sebagai ahli waris dan karenanya mendapatkan bagian waris atau sekedar pemberian dari saudara laki-laki sebagai tanda kasih sayang dan penghargaan, perempuan Karo sudah mendapatkan harta waris kendati dalam jumlah yang sangat kecil.

Kesadaran di masyarakat Karo untuk memberi harta waris kepada anak perempuan disebabkan kemurahan hati saudara laki-lakinya. Oleh sebab itu, harta yang diterima anak perempuan disebut sebagai *pemere*, tanda kasih sayang, atau penghargaan. Disamping itu, anak perempuan memperoleh harta waris karena mereka dipandang berhak untuk menerimanya. Biasanya dalam kasus ini berlaku wasiat atau hibah dari orang tua.

3. *Runggun* Dalam Hal Tanah Pemberian *Kalimbubu* Pada Masyarakat Adat Karo

Proses diadakannya *runggun* pada umumnya sama adalah dimulai dengan adanya niat/keinginan para pihak untuk membawa permasalahan ke *runggun*, niat ini kemudian didiskusikan dengan *anak beru* terdekat untuk menentukan waktu dan tempat diadakannya *runggun* serta permasalahan apa yang akan disampaikan di *runggun* nanti. Setelah diskusi dengan *anak beru* selesai, maka *anak beru* kemudian memanggil *anak beru* lain untuk menginformasikan rencana diadakannya *runggun* dan berbagi tugas mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk diadakannya *runggun*. Setelah persiapan selesai maka *anak beru* akan mengundang *kalimbubu* dan *senina* agar datang untuk *runggun*.¹⁷

Sebelum memulai *runggun* biasanya akan diadakan acara makan terlebih dahulu. Setelah acara makan selesai, *kalimbubu* akan membuka percakapan dengan bertanya tujuan mereka diundang dalam *runggun* yang kemudian akan dijawab oleh *anak beru* yang diwakili oleh *anak beru cekoh baka*. Baik *kalimbubu*, *anak beru*, dan *senina* akan mempunyai pembicaraannya masing-masing. Acara *runggun* pada umumnya akan dipandu oleh *anak beru cekoh baka*.¹⁸ Herman Slaats dan Karen Portier mendeskripsikan tugas *anak beru*, *senina*, dan *kalimbubu* dalam *runggun* yaitu:¹⁹

- a. Kelompok *senina* menjelaskan permasalahan yang akan didiskusikan dan menilai masukan yang diajukan untuk menyelesaikan masalah;

¹⁷Maria Kaban, *Op. Cit.*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

EKSISTENSI STATUS HAK ATAS TANAH PEMBERIAN KALIMBUBU KEPADA ANAK BERU PADA ADAT KARO DI KECAMATAN DOLAT RAYAT KABUPATEN KARO

- b. Kelompok anak beru berkewajiban memberikan cara-cara penyelesaian masalah.
- c. Kelompok kalimbubu menyetujui masukan yang diajukan kepada mereka. Kebanyakan *runggun* untuk menyelesaikan permasalahan akan diadakan pada sore hari.

Runggun berdasarkan jenis masalah yang didiskusikan terbagi atas 2 (dua) yaitu:²⁰

- a. *Runggun* yang membicarakan masalah bukan sengketa dapat berupa *runggun* untuk membicarakan berbagai persiapan pelaksanaan pesta adat perkawinan (*erdemu bayu*), masuk rumah baru (*mengket rumah*), menabalkan nama anak yang baru lahir (*erbahan gelar*), memutuskan tanggal pelaksanaan pesta tahunan (*kerja tahun*), membicarakan berbagai pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa dan lain-lain.
- b. *Runggun* yang membicarakan penyelesaian sengketa adalah *runggun* yang membicarakan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat baik sengketa keluarga, sengketa antar sesama warga desa, sengketa antar warga desa yang satu dengan warga desa yang lain.

Kalimbubu sebagai pemberi saran ialah mereka bertanggung jawab mendengarkan kesusahan yang dialami oleh anak berunya sehingga kelompok ini bertanggungjawab untuk memberikan saran serta memberikan solusi bagi persoalan yang sedang dihadapi oleh *anak berunya*, biasanya *kalimbubu* akan mengutarakan niatnya kepada anakberunya untuk memberikan lahan berupa tanah sebagai tempat untuk anak berunya dapat bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhannya. Tanah yang diberikan biasanya adalah tanah hak milik dari pihak *kalimbubu* yang diberikan kepada anak beru sebagai tanah untuk hak pakai.²¹

Kalimbubu mengutarakan niat baiknya tersebut di hadapan peserta *runggun* yang dihadiri oleh keluarga atau kerabat dari *rakut sitelu* yaitu pihak *sukut sembuyak/senina*, *kalimbubu*, dan *anak beru* serta diketahui oleh kepala adat atau kepala desa sebagai saksi.

²⁰*Ibid.*

²¹Hasil wawancara dengan Bapak Budiman Ginting, kepala desa Kubucolia, pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, jam 11.05 W.I.B

Tanah tersebut akan diberikan *kalimbubu* kepada anak beru apabila semua anggota keluarga dalam *runggu* menyetujuinya.²²

Dalam proses *runggu* mengenai harta warisan peninggalan orang tua, maka semua keluarga akan berkumpul baik *kalimbubu*, *senina/sembuyak*, dan *anak beru* untuk membicarakannya dan bermusyawaran bersama-sama untuk melakukan pembagian harta peninggalan orang tua.²³

Dalam Runggu akan dibagikan dengan besaran bahwa pihak anak laki laki akan mendapatkan bagian yang lebih besar dari anak perempuan. Hal ini masih diterapkan sampai saat ini pada pembagian harta peninggalan orang tua dalam masyarakat adat karo.²⁴ Kesadaran di masyarakat Karo untuk memberi harta waris kepada anak perempuan disebabkan kemurahan hati saudara laki-lakinya. Oleh sebab itu, harta yang diterima anak perempuan disebut sebagai *pemere*, tanda kasih sayang, atau penghargaan.

Apabila ada saudara perempuan (*anak beru*) yang telah meninggal dunia, maka bagiannya akan diberikan kepada keturunannya. Keturunannya akan tetap mendapat bagian warisan *pemere kalimbubu* dari pihak *kalimbubunya*, yang besarnya sama dengan *anak beru* lainnya apabila terdapat lebih dari satu anak perempuan dalam keluarga tersebut.²⁵

Eksistensi Tanah Pemberian *Kalimbubu* Kepada *Anak Beru*

Ada Adat Karo Di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo

Keefektifan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/Sip/1961 ini sebagai sumber hukum tentunya tidak berlangsung secara serta merta, melainkan membutuhkan waktu yang relatif sangat lama. Pada saat awal-awal dikeluarkannya, yurisprudensi ini tidak dapat dikatakan berlaku secara efektif, karena pada saat itu belum semua masyarakat di Tanah Karo, menggunakan yurisprudensi ini sebagai sumber hukum dan dasar dalam hal pembagian warisan. Hal tersebut terjadi karena proses sosialisasi yurisprudensi ini dinilai sangat lamban.

²²Hasil wawancara dengan Bapak Budiman Ginting, kepala desa Kubucolia, pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, jam 11.05 W.I.B

²³Hasil wawancara dengan Bapak Budiman Ginting, kepala desa Kubucolia, pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, jam 11.05 W.I.B

²⁴Hasil wawancara dengan Bapak Budiman Ginting, kepala desa Kubucolia, pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, jam 11.05 W.I.B

²⁵Hasil wawancara dengan Bapak Budiman Ginting, kepala desa Kubucolia, pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, jam 11.05 W.I.B

EKSISTENSI STATUS HAK ATAS TANAH PEMBERIAN KALIMBUBU KEPADA ANAK BERU PADA ADAT KARO DI KECAMATAN DOLAT RAYAT KABUPATEN KARO

Lambannya proses sosialisasi yurisprudensi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Wilayah Tanah Karo pada tahun 1961, yaitu pada tahun ditetapkannya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/Sip/1961 menjadi yurisprudensi, merupakan wilayah yang terisolir karena berada di pedalaman dataran tinggi yang struktur wilayahnya berupa pegunungan, lembah dan perbukitan. Selain itu wilayah Tanah Karo pada saat itu juga sangat minim alat transportasi dan komunikasi, sehingga sulit untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Diperkirakan 10 (sepuluh) tahun lamanya sebagian besar masyarakat Batak Karo tidak mengetahui keberadaan yurisprudensi tersebut.
2. Sifat dasar orang karo yang memegang teguh hukum adat. Orang Karo umumnya sangat berpendirian teguh. Jika seseorang telah memiliki suatu pendirian, maka akan sukar untuk merubah pendiriannya tersebut, termasuk hal-hal yang terkait dengan hukum adatnya. Orang Karo akan merasa sangat malu apabila dikatakan tidak tahu adat. Adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi orang Karo bila dapat menjalankan aturan adat istiadatnya dengan baik dan akan mendapatkan pujian moral dari masyarakat Karo itu sendiri. 13 Sejak kecil orang Karo juga telah diajari untuk pandai-pandai menjaga diri dan nama baik keluarga. Mereka hidup dengan kekeluargaan dan kebersamaan yang tinggi di lingkungan tradisional, sehingga sifat-sifat tersebut juga ikut diturunkan secara turun temurun.
3. Berdasarkan hasil survey di lapangan, tidak ditemukan adanya jejak usaha dari pemerintah untuk terjun langsung ke dalam masyarakat untuk mensosialisasikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/Sip/1961 ini kepada masyarakat Batak Karo di Tanah Karo.²⁶ Sifat hukum adat berkaitan erat dengan unsur-unsur agama, tradisi, spitual, kepercayaan dan keyakinan masing-masing agama, akan menimbulkan masalah dalam usaha pembentukan hukum yang baru. Tentu saja akan menimbulkan konsekuensi terbenturnya yurisprudensi tersebut dengan keanekaragaman agama dan kepercayaan yang dianut, serta majemuknya sistem kekeluargaan di Indonesia. Kenyataannya memang usaha-usaha

²⁶Sonia Catrisia*, Agung Basuki Prasetyo, Sri Wahyu Ananingsih, *Efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia NO.179/K/Sip,1961 terhadap Hak Mewaris Pada Masyarakat Batak Karo di Kota Kabanjahe, Kabupaetn Karo, Provinsi Sumatera Utara*, Diponegoro Law Jurnal, Vol. 5 No.3, 2016, hlm. 13

perombakan hukum adat menuju hukum nasional dari tiap-tiap daerah selalu menempuh jangka waktu dan pembahasan yang relatif lama.²⁷

Perkembangan pewarisan masyarakat adat Karo sudah tidak dapat dihindari lagi, hal itu disebabkan sifat hukum adat yang bersifat dinamis, dinamis artinya hukum adat itu dalam perubahannya sejalan dan seirama dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Persoalannya bukan sekedar berubah atau tidaknya, melainkan kemana arah perubahan tersebut. Dalam konteks masyarakat Karo, pluralisme hukum merupakan sebuah realitas yang tidak terbantahkan. Hukum adat pada satu sisi akan berhadapan, berkompetensi, saling mempengaruhi, atau malah bergerak dan mendekati pola-pola baru.

Dalam kasus kewarisan perempuan ini misalnya, masyarakat Karo menyadari bahwa perempuan juga memiliki hak untuk mendapatkan harta waris walaupun sebenarnya mereka sadar kedudukan laki-laki lebih ditinggikan. Istri di dalam keluarga mulai melakukan perlawanan secara bisu dengan ikut terlibat banyak dalam kegiatan perekonomian keluarga melalui jalur pendidikan, ikut berusaha dalam perkebunan atau perdagangan sehingga kedudukan mereka menjadi diperhitungkan kedudukannya. Cara itu digunakan mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka agar dipandang sama di dalam masyarakat adat Karo.

Dampak yang timbul dari lahirnya yurisprudensi ini tidak sekaligus muncul, melainkan secara bertahap. Dampak yang muncul ialah berupa dampak positif dan Negatif.

Dampak positifnya, yaitu masyarakat adat Karo dalam hal pewarisan sudah mengarah pada kesepahaman pembagian hak waris yang sama antara laki-laki dan perempuan yang ditandai ditandai telah berkurangnya gugatan terkait hak waris yang masuk ke Pengadilan Negeri Kabanjahe dan sudah banyak orangtua dalam keluarga masyarakat Karo di Kabanjahe yang melakukan pembagian harta warisan dengan bagian yang sama antara anak laki-laki dan perempuan dengan kesadaran sendiri tanpa harus melalui proses di pengadilan. Yurisprudensi ini merupakan tonggak sejarah bagi masyarakat Karo yang menggambarkan telah lahirnya keadilan bagi kedudukan anak perempuan di Tanah Karo.²⁸

²⁷*Ibid*, hlm. 15

²⁸*Ibid*

EKSISTENSI STATUS HAK ATAS TANAH PEMBERIAN KALIMBUBU KEPADA ANAK BERU PADA ADAT KARO DI KECAMATAN DOLAT RAYAT KABUPATEN KARO

Dampak negatifnya, yaitu adanya sikap menuntut dari pihak perempuan terhadap persamaan hak waris dan sikap tetap mempertahankan hukum adat dari pihak laki-laki yang membawa pengaruh buruk terhadap situasi sosial kemasyarakatan dan sistem kekerabatan pada masyarakat Karo. Hal ini ditandai dengan banyaknya perselisihan yang timbul dalam keluarga-keluarga masyarakat Karo, pecahnya hubungan kekerabatan pihak-pihak yang berpekar dengan melibatkan kelompok keluarga masing-masing karena perbedaan pendapat antara yang ingin mempertahankan eksistensi hukum waris adat Karo dan pihak-pihak yang menggugat persamaan hak waris dengan dasar yurisprudensi, yang oleh beberapa tokoh masyarakat adat Karo dianggap sebagai “bencana sosial”. Selain itu, semakin menipisnya aturan adat-istiadat masyarakat Karo yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga banyak masyarakat Karo yang sudah melupakan aturan adat-istiadatnya, yang selama ini sudah dipertahankan oleh para leluhur dan nenek moyang masyarakat adat Karo.²⁹

Dampak positifnya, yaitu masyarakat adat Karo dalam hal pewarisan sudah mengarah pada kesepahaman pembagian hak waris yang sama antara laki-laki dan perempuan yang ditandai ditandai telah berkurangnya gugatan terkait hak waris yang masuk ke Pengadilan Negeri Kabanjahe dan sudah banyak orangtua dalam keluarga masyarakat Karo di Kabanjahe yang melakukan pembagian harta warisan dengan bagian yang sama antara anak laki-laki dan perempuan dengan kesadaran sendiri tanpa harus melalui proses di pengadilan. Yurisprudensi ini merupakan tonggak sejarah bagi masyarakat Karo yang menggambarkan telah lahirnya keadilan bagi kedudukan anak perempuan di Tanah Karo.³⁰

Lepas dari itu, masyarakat Karo sudah menyatu dan merasa sangat nyaman dengan hukum adatnya. Aturan-aturan di dalam adat telah memenuhi apa yang sesungguhnya mereka butuhkan dalam hidup. Tentu bukan dalam makna material, tetapi lebih dari itu kebutuhan yang bersifat psikologis-magis-religius. Pendek kata, pola kekerabatan sangkep sitelu, merupakan pola kekerabatan yang menjamin setiap orang Karo memiliki nilai dalam konteks relasinya dengan orang lain. Pada sisi lain, kepatuhan mereka terhadap hukum adat merupakan bagian dari identitas mereka sebagai orang Karo.

²⁹*Ibid*

³⁰*Ibid*

Soerjono Soekanto menyebutkan beberapa teori dasar-dasar kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yaitu: (1) Indoctrination. Masyarakat patuh pada hukum karena diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Bagaimanapun juga, kaidah-kaidah telah ada sejak seseorang dilahirkan dan semua manusia meneriman secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi, manusia dididik untuk mengenal, mengetahui, dan mematuhi kaidah-kaidah tersebut. (2) Habituation. Sejak kecil manusia mengalami proses sosialisasi, sehingga lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah tersebut. (3) Utility. Hukum dipatuhi karena dalam kesadaran batin masyarakat ada banyak manfaat yang bisa dipetik. Pendek kata, masyarakat patuh pada hukum karena nilai guna hukum itu sendiri. (4) Group Identification. Seseorang patuh pada hukum karena salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Implikasinya tidak jarang ada orang yang mematuhi kaidah lain hanya untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.³¹

Adat Karo menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang tidak seimbang. Anak laki-laki sebagai pembawa marga mendapatkan kehormatan-kehormatan di dalam berbagai peristiwa adat, termasuk di dalamnya pada proses pembagian harta waris. Kedudukannya yang tinggi juga menempatkannya sebagai orang yang harus didahulukan, bahkan diutamakan. Menariknya, perempuan Karo sebenarnya sangat menyadari posisi yang tidak seimbang tersebut. Oleh sebab itu, ekspresi inferioritas ditunjukkan dengan sikap mengalah, tidak menuntut harta waris, dan merelakan harta orang tuanya jatuh kepada saudaranya yang laki-laki.³² Anak perempuan mendapatkan sedikit harta waris. Terlepas apapun namanya, apakah anak perempuan sebagai ahli waris dan karenanya mendapatkan bagian waris atau sekedar pemberian dari saudara laki-laki sebagai tanda kasih sayang dan penghargaan, perempuan Karo sudah mendapatkan harta waris kendati dalam jumlah yang sangat kecil yang disebut dengan *taneh pemere kalimbubu*.³³

³¹ Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Op.Cit*, hlm. 323

³² Hasil wawancara dengan Bapak Budiman Ginting, kepala desa Kubucolia, pada hariRabu, tanggal 26 April 2023, jam 20.05 W.I.B.

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Budiman Ginting, kepala desa Kubucolia, pada hariRabu, tanggal 26 April 2023, jam 20.05 W.I.B.

EKSISTENSI STATUS HAK ATAS TANAH PEMBERIAN KALIMBUBU KEPADA ANAK BERU PADA ADAT KARO DI KECAMATAN DOLAT RAYAT KABUPATEN KARO

Eksistensi Status Hak Atas Tanah Pemberian *Kalimbubu* Kepada *Anak Beru* Pada Adat Karo Di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo

UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), mengenal beberapa macam hak atas tanah yaitu hak atas tanah menurut Hukum adat, hak atas tanah menurut Hukum Perdata barat dan hak atas tanah menurut Hukum Agraria. Adapun Hak atas tanah menurut hukum Adat sebelum berlakunya UUPA yaitu:

1. Hak Ulayat :yaitu, hak atas tanah yang dipegang oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat secara bersama-sama (komunal). Dengan hak ulayat ini, masyarakat hukum adat yang bersangkutan menguasai tanah tersebut secara menyeluruh. Adapun hak warga masyarakat atas tanah yang berwujud dalam hak ulayat ini pada dasarnya berupa :

- a. Hak untuk meramu atau mengumpulkan hasil hutan yang ada diwilayah/wewenang Hukum masyarakat mereka yang bersangkutan;
- b. Hak untuk berburu dalam wilayah/wewenang Hukum masyarakat mereka:

2. Hak milik adat dan hak pakai adat

Hak milik adat atas tanah ialah suatu hak atas tanah yang dipegang oleh seseorang atas sebidang tanah tertentu yang terletak didalam wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Contohnya Tanah yang dikuasai dengan hak milik dalam ukuran hukum adat berupa Sawah yang dapat beralih secara turun temurun. Hak pakai adat atas tanah ialah suatu hak atas tanah menurut hukum adat yang telah memberikan wewenang kepada seseorang tertentu untuk memakal sebidang tanah tertentu bagi kepentingannya. Biasanya tanah yang dikuasai dengan hak pakai dalam hukum adat itu berupa ladang.

Dalam hal pemberian tanah pemere kalimbubu masyarakat adat Karo melakukannya secara lisan saja, tidak dengan adanya bukti tertulis atau catatan tertulis mengenai tanah pemberian *kalimbubu* tersebut, dikarenakan masyarakat adat Karo berlandaskan kepercayaan antara sesama keluarga, apabila dilakukan dengan secara tertulis maka dianggap bahwa mereka tidak saling percaya satu sama lainnya. Pemberian

biasanya dilakukan dengan diketahui oleh *rakut sitelu* yaitu *senina*, *kalimbubu* dan *anak beru*.³⁴

Pemberian yang hanya dilakukan secara lisan saja tersebut, menimbulkan status hak atas tanah yang diberikan tidak jelas statusnya, hal ini disebabkan hukum adat karo tidak tertulis dan pada pelaksanaannya hanya berdasarkan kebiasaan yang diharuskan. Hukum tersebut merupakan bagian daripada adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁵

Pemakaian atas tanah atau ladang yang diberikan *kalimbubu* kepada *anak beru* yang disebut *taneh pemere kalimbubu* dapat dipergunakan *anak beru* semasa hidupnya sampai ia meninggal dunia bahkan tanah tersebut akan diturun kan secara turun temurun kepada anaknya sebagai ahli warisnya.³⁶

Tanah yang diberikan *kalimbubu* kepada *anak beru*, dapat dipergunakan sampai ia meninggal dunia, namun tanah tersebut hanya bersifat tanah hak pakai. Apabila pihak *anak beru* mau menjual tanah tersebut maka pihak *anak beru* harus meminta ijin kepada pihak *kalimbubu* sebagai tanda persetujuannya. *Kalimbubu* harus dilibatkan dalam segala hal yang berkaitan dengan *taneh pemere kalimbubu* tersebut.³⁷

Apabila *anak beru* mau meningkatkan status hak atas tanah atau bahkan menjual tanah tersebut maka pihak *anak beru* harus meminta ijin kepada pihak *kalimbubu* sebagai tanda persetujuannya, *kalimbubu* harus dilibatkan dalam segala hal yang berkaitan dengan tanah *taneh pemere kalimbubu* tersebut, namun peningkatan status hak atas tanah dari hak pakai menjadi hak milik di Kecamatan Dolat Rayat tersebut masih jarang terjadi bahkan belum pernah dilakukan.³⁸

Hukum adat Karo mengatur, bahwa setiap keturunan akan mendapat *merga* atau *beru* yang mengikuti marga ayahnya. Jadi, bila ada pemberian-pemberian kepada *anak perempuan* yang berupa hak milik, maka secara otomatis jika diwariskan harus kepada

³⁴Hasil wawancara dengan Bapak Budiman Ginting, kepala desa Kubucolia, pada hariRabu, tanggal 26 April 2023, jam 20.05 W.I.B

³⁵Hasil wawancara dengan Bapak Budiman Ginting, kepala desa Kubucolia, pada hariRabu, tanggal 26 April 2023, jam 20.05 W.I.B

³⁶Hasil wawancara dengan Bapak Budiman Ginting, kepala desa Kubucolia, pada hariRabu, tanggal 26 April 2023, jam 20.05 W.I.B

³⁷Hasil wawancara dengan Bapak Budiman Ginting, kepala desa Kubucolia, pada hariRabu, tanggal 26 April 2023, jam 20.05 W.I.B

³⁸Hasil wawancara dengan Bapak Budiman Ginting, kepala desa Kubucolia, pada hariRabu, tanggal 26 April 2023, jam 20.05 W.I.B

EKSISTENSI STATUS HAK ATAS TANAH PEMBERIAN KALIMBUBU KEPADA ANAK BERU PADA ADAT KARO DI KECAMATAN DOLAT RAYAT KABUPATEN KARO

ahli warisnya. Hal inilah yang membuat pemberian kepada anak perempuan hanya sebatas pemberian hak pakai.³⁹

Dalam masyarakat adat karo tanah pemere *kalimbubu* masih sangat jarang dilihat bahwa tanah tersebut ditingkat menjadi hak milik oleh pihak anak beru. Pihak anak beru tetap akan menerima dan tetap mempertahankan tanah tersebut sebagai tanah hak pakai yang diberikan oleh pihak *kalimbubu*. Hal tersebut dilakukan karena adat istiadat masyarakat adat karo yang dari dulu yang mempercayai bahwasanya *taneh pemere kamlimbubu* itu sebagai tanda kasih sayang saudaranya kepadanya dan agar *anak beru* tidak melupakan *kalimbubunya*.⁴⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bahwa tata cara pemberian tanah pemberian *kalimbubu* pada masyarakat adat karo di kecamatan dolat rayat kabupaten karo dilakukan dalam *runggun* yang diketahui dan dihadiri oleh pihak *rakut sitelu* yaitu *senina*, *kalimbubu*, dan *anak beru*. Pemberian *taneh pemere kalimbubu* pada masyarakat adat karo dilakukan dengan secara lisan saja, tidak dengan adanya bukti tertulis atau catatan tertulis mengenai tanah pemberian *kalimbubu* tersebut, dikarenakan masyarakat adat karo berlandaskan kepercayaan antara sesama keluarga, apabila dilakukan dengan secara tertulis maka dianggap bahwa mereka tidak saling percaya satu sama lain.
2. Eksistensi tanah pemberian *kalimbubu* pada masyarakat adat karo menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang tidak seimbang. Anak laki-laki sebagai pembawa marga mendapatkan kehormatan- kehormatan di dalam berbagai peristiwa adat, termasuk di dalamnya pada proses pembagian harta waris, dikarenakan sifat dasar orang karo yang memegang teguh hukum adat. Masyarakat adat Karo umumnya sangat berpendirian teguh, bahwasanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris dan anak perempuan mendapatkan bagian waris atau sekedar pemberian dari saudara laki-laki. Anak perempuan mendapatkan bagian waris atau sekedar pemberian dari saudara laki-laki sebagai tanda kasih sayang dan

³⁹Sonia Catrisia*, Agung Basuki Prasetyo, Sri Wahyu Ananingsih, Op. Cit., hlm. 6.

⁴⁰Hasil wawancara dengan Bapak Budiman Ginting, kepala desa Kubucolia, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, jam 20.05 W.I.B

penghargaan, perempuan Karo sudah mendapatkan harta waris kendati dalam jumlah yang sangat kecil yang disebut dengan *taneh pemere kalimbubu*.

3. Eksistensi status hak atas tanah pemberian *kalimbubu* pada masyarakat adat karo di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo adalah tanah hak pakai yang dapat dipergunakan *anak beru* sampai ia meninggal dunia dan berlaku secara turun temurun.

Apabila *anak beru* mau meningkatkan status hak atas tanah atau bahkan menjual tanah tersebut maka pihak *anak beru* harus meminta ijin kepada pihak *kalimbubu* sebagai tanda persetujuannya, *kalimbubu* harus dilibatkan dalam segala hal yang berkaitan dengan *taneh pemere kalimbubu* tersebut, namun peningkatan status hak atas tanah dari hak pakai menjadi hak milik di Kecamatan Dolat Rayat tersebut masih jarang terjadi bahkan belum pernah dilakukan.

Saran

1. Agar masyarakat suku Karo tetap melestarikan sistem *runggun* dalam pemberian *taneh pemere kalimbubu* tersebut sebagai bentuk musyawarah kekeluargaan dan menghormati keputusan bersama dalam masyarakat adat Karo.
2. Agar masyarakat suku karo dapat melakukan pembagian harta warisan yang seadil-adilnya bagi para pihak, walaupun pihak laki-laki menerima bagian yang lebih besar namun diharapkan pihak perempuan tidak merasa dirugikan dalam pembagiannya.
3. Agar masyarakat suku karo membuat status dari tanah pemere kalimbubu segera ditingkatkan menjadi hak milik agar tidak terjadi sengketa antara pihak antara pihak kalimbubu dan pihak *anak beru* dikemudian hari sehingga dapat merusak persaudaraan diantara para pihak.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Alting, Husen. 2019. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa lalu, kini dan masa mendatang)*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

EKSISTENSI STATUS HAK ATAS TANAH PEMBERIAN KALIMBUBU KEPADA ANAK BERU PADA ADAT KARO DI KECAMATAN DOLAT RAYAT KABUPATEN KARO

- Ananingsih, Sri Wahyu. 2016. *Asas-Asas Hukum Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo. 2021. *Kabupaten Karo Dalam Angka*, CV. E'Karya, Kabanjahe.
- Bangun, Roberto. 2020. *Mengenal Suku Karo*, Cet. Ke III, PT. Kesaint Blanc Indah, Jakarta.
- Bambang, Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Harvarindo. Jakarta.
- C. Dewi, Wulansari. 2014. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- C.T.S. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Dewi, Sulastrri. 2015. *Pengantar Hukum Adat*, CV.Pustaka Setia, Bandung.
- Dr.ST.Laksono Utomo. 2016. *Hukum Adat*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok
- Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir. 2017. *Hukum dan Keadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ginting Suka, Sada Kata. 2014. *Ranan Adat: Orat Nggeluh, Rikut Bicara Kalak Karo, Ope Tubuh She Idilo Dibata*, Yayasan Merga Silima, Medan.
- Ginting, Malem Ukur. 2013. *Adat Karo Sirulo: Tuntunan Praktis Adat Istiadat Karo Jilid I*, SL, Medan.
- _____. 2014. *Sekilas Sejarah Pemerintahan Tanah Karo Simalem*, Medan : Si BNB Press.
- Hadikusuma, Hilman. 2017. *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____.2018. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Rafika Aditama, Bandung.

- HS, Salim dan Nurbaini, Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kaban, Maria. 2016. *Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo*, Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Lubis, Mukhlis dan Zulkifli, Mahmud. 2014. *Ilmu Pembagian Waris*, Citapustaka Media, Bandung.
- Mariane, Irene. 2014. *Kearifan Lokal Pengelolaan Hukum Adat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pide, Suriyaman Mustari. 2014. *Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Poespasari, Ellyne Dwi. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Prodjodikoro. 2016. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Putu Dody Satrawan, I. 2018. *Urgensi Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa Di Desa Blancan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Provinsi Bali*, Skripsi, STPN, Yogyakarta.
- R. Abdoel, Jamali. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rachamadi, Usman. 2013. *Pilihan penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan*, citra aditya Bakti, Bandung.
- Ragawino, Bewa. 2018. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, FISIP Universitas Padjajaran, Bandung.
- Rato, Dominikus. 2014. *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Laksbang Justitia, Surabaya.

EKSISTENSI STATUS HAK ATAS TANAH PEMBERIAN KALIMBUBU KEPADA ANAK BERU PADA ADAT KARO DI KECAMATAN DOLAT RAYAT KABUPATEN KARO

- Rey, S.A dan Kurniawan, N.I. 2017. *Claiming Indigenous Right Through Participatory Mapping and the Making of Citizenship, Political Geography*, Elsevier.
- Salim. 2015. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim Hs. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Salim Hs, Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Samosir, Djamanat. 2013. *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung.
- Santoso, Urip. 2013. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta. Sebayang
- Amir Mirza. 2017, *Sebayang Dari Raja Lambing Hingga Kini: Sejarah Perbesi dan Perkembangan Sebayang*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Sembiring, Julius. 2018. *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sembiring, Rosnidar. 2019. *Hukum Pertanahan Adat*, Edisi 1 Cetakan 2, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Sitepu, Sempa., et.al. *Pilar Budaya Karo*, Bali Scan dan Percetakan, Medan. Soejono dan Abdurahman. 2017. *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta. Sudiatmaka, Ketut. Dkk. 2015. *Hukum Waris Masyarakat Indonesia*, Undiksha Press, Singaraja.
- Sutarno. 2015. *Pengkajian Tentang Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Mediasi*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia “Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi”*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.
- Tarigan, Henry Guntur. 2021. *Percikan Budaya Karo*, Yayasan Merga Silima, Bandung.

Tarigan, Sarjani. 2014. *Sekilas Sejarah Pemerintahan Tanah Karo Simalem*. Medan : Si BNB – BABKI.

_____, *Lentera Kehidupan Orang Karo dalam Berbudaya*. sa. sl.

_____, 2014. *Pengadilan Keradjaan Pemerintahan Tanah Tinggi Karo Doeloe*. Medan : Si B N B Press.

Teguh Prasetyo, Arie urnomosidi. 2014. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung.

Usman, Rachmadi. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Cet. Ke-2 : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wignjodipoero, Soerjo. 2017. *Pengantar dan Asa-Asas Hukum Adat*, Guhung Agung, Jakarta.

Zainuddin Ali, H. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 179/K/Sip/1961 tentang Persamaan Hak Mewarisi Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan pada Suku Karo.

Sumber Jurnal, Skripsi, Tesis, Dan Lainnya

Anonim, *Sejarah dan Peninggalan Rumah Adat Karo di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo*, Universitas Negeri Medan, Medan.

EKSISTENSI STATUS HAK ATAS TANAH PEMBERIAN KALIMBUBU KEPADA ANAK BERU PADA ADAT KARO DI KECAMATAN DOLAT RAYAT KABUPATEN KARO

- Artajaya, I Wayan Eka. 2016. *Penguatan Kewenangan Pengadilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat (Labe Pura): Studi Pada Masyarakat Adat di Kabupaten Gianyar Bali*, e-journal UAJY, Bali.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD NRI 1945; Hasil Perubahan*, Makalah BPHN, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Bangun, Marco. 2011. *Politik dan Sastra: Suatu Studi Hermeneutika Terhadap Karya Sastra Djaga Depari*, Skripsi Departemen Ilmu Politik Dakultas Ilmu Sosial dan Politik Univeristas Sumatera Utara, Medan.
- Esa Putra, Hendy. *Peralihan Kepemilikan Komunal Kepada Pemilikan Perorangan Atas Tanah Di Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat*, Skripsi, STPN, Yogyakarta.
- Ginting, Crismori Veronika. 2018. *Pupur Sage: Suatu Kajian Teologis Terhadap Rekonsiliasi Kultural Dalam Suku Karo*, Tesis Pascasarjana Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, Yogyakarta.
- Guntur, Muhammad. 2001. *Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Menuju Indonesia Baru*, Dipresentasikan dalam Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia Ke-2 pada tanggal 18-21 Juli 2001 di Padang.
- Husein Alting, Husein. 2011. *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)*, Jurnal Dinamika Hukum.
- Ismi, H. *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum Riau, Riau University, Pekanbaru.
- Ismi, Hayatul. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional", Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 1 Volume 3.
- Jamil Febriadi, Al. 2018. *Peranan Lembaga Adat Suku Melayu Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Antara Masyarakat Adat Suku Melayu Dengan PTPN V Di Kenegerian Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar*

Provinsi Riau, Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Ola Kladen, Emil. 2007. *'Evolusi Perjuangan Gagasan "Indegenous People Right" Dalam Ranah Nasional dan Internasional*, Makalah dalam *Advance Training Hak-Hak Masyarakat Adat (Indegenous People Right)* Bagi Pengajar Dosen HAM di Indonesia, Kerjasama Pusat Studi Hak Asasi Manusia-UII dengan Norsk Senter for Menneskrettigheter, Norwegian Centre for Human Rights, Yogyakarta.

Purba, Hasim. 2010. *"Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat: Sengketa Petani VS Perkebunan"* Jurnal Law Review, V. X No 2. UPH.

Putu Dody Satrawan, I. 2018. *Urgensi Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa Di Desa Blancan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Provinsi Bali*, Skripsi, STPN, Yogyakarta.

Sembiring, Bermita. 2019. *Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Yang Diakibatkan Karena Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung Di Tanah Karo (Studi Kasus Bank Sumut Cabang Berastagi)*, Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Sembiring, Sri Alem. 2005. *"Guru Si Baso Dalam Ritual Orang Karo: Bertahannya Sisi Tradisonal dari Arus Modernisasi"*, Jurnal Etnovisi, Vol. 1, No. 3.

Sinuhaji, Wara. 2017. *Pemerintahan Karo dari Masa ke Masa, Sebuah Perspektif Historis*, Makalah pada Seminar Penetapan Hari Jadi Kabupaten Karo, Berastagi.

Tarigan, Ika Yohana. 2019. *Perjanjian Peralihan Hak Milik Atas Rumah Hunian Masyarakat Korban Erupsi Gunung Sinabung*, Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Warman, Kurnia. 2008. *Pengaturan Sumber Agraria di Sumatera Barat Pada Era Desentralisasi (Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara Dalam Perspektif Keanekaragaman dalam Kesatuan Hukum)*, Disertasi, FH UGM, Yogyakarta.

Widiyanto. 2013. *"Potret Konflik Agraria di Indonesia"* Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanian PPPM-STPN, Nomor 37, Yogyakarta.

EKSISTENSI STATUS HAK ATAS TANAH PEMBERIAN KALIMBUBU KEPADA ANAK BERU PADA ADAT KARO DI KECAMATAN DOLAT RAYAT KABUPATEN KARO

Sumber Internet

Bangun, Joey. *Bagian-Bagian Dari Suatu Kuta*, <https://mejuahjuah.id/bagian-bagian-dari-suatu-kuta/>.

Bangun, Joey. Proses Berdirinya Kuta, <https://mejuahjuah.id/proses-berdirinya-kuta/>.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karo, *Sistem Pemerintahan*,

[https://karokab.go.id/id/profil/sistempemerintahan/4649sistempemerintahan2016#:~:text=1.,Kampung%20\(Kuta%20menurut%20adat.](https://karokab.go.id/id/profil/sistempemerintahan/4649sistempemerintahan2016#:~:text=1.,Kampung%20(Kuta%20menurut%20adat.)

Putriartha, Mutiara. 2010. *Tanah Ulayat*,

https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl65_22/tanah-ulayat/

Wawancara

Budiman Ginting, Kepala Desa Kubucolia. Gunung Mas Bukit, Kepala Desa Sampun.